

TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

2025

PERWA KOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2025, BD 2025 /NO 11: 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2025

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka penetapan target penerimaan pajak daerah dan penganggaran atas potensi pajak daerah diperlukan data potensi pajak daerah sehingga dapat menyusun proyeksi pajak daerah; bahwa untuk menentukan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah perlu tata cara perhitungan yang tepat dan sistematis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 1);

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2025